



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KEMITRAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu menyusun pembagian jasa pelayanan dana kemitraan Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kemitraan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kemitraan Rumah Sakit Umum Daerah;
- KEDUA : Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. jasa pelayanan sebesar 50% dari total klaim dana kemitraan rumah sakit; dan
 - b. jasa operasional sebesar 50% dari total klaim dana kemitraan rumah sakit.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang teknis tata cara pembagian jasa pelayanan dana kemitraan rumah sakit sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 JANUARI 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu.